

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Negeri

Putusan Mahkamah Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALI SABET Bin HERMANTO

Tempat lahir : Prabumulih.

Umur atau tanggalahir Jenis : 20 tahun / 24 Juli 1993.

kelamin Kebangsaan : Laki-laki.

Tempat tinggal : Indonesia.

: Jalan Jenderal Sudirman No. 12 Rt. 007

Rw. 005 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih

Barat Kota Prabumulih.

Agama

: Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2013 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 November 2013, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;

Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;

Hakim, sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat

Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 Desember 2013 No.2021Pid.B/2013IPN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 16 Desember 2013 No.2021Pid.BI2013IPN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ALI SABET Bin HERMANTO, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar-keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Januari 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALI SABET Bin HERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan

dalam surat dakwaan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan supaya terdakwa ALI Sabet Bin HERMANTO (Dpo) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha wama merah No. Pol. BG 2611 CI dengan nomor rangka MH354POOC DI796820 Nomor mesin 54P-796182

1 (satu) STNK An. ALISABET ;

Dikembalikan kepada ALISABET Bin HERMANTO.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 27 Januari 2014, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman serta putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan sebagai berikut :

Terdakwa mengakui terus terang semua kesalahannya;

Terdakwa menyesali perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NOMOR REG. PERK. PDM-1021Epp.21PBM-1112/2013

tanggal 12 Desember 2013, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ALI Sabet Bin HERMANTO dengan temannya ERWIN (Dpo). pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013 jam 19.30 WIB atau setidaknya pada Suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jalan lend Sudirman Dekat ReI Kereta Api I Eks Bank BNI Kel. Pasar 1 Kec. Prabumulih Utara. atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) Buah dompet warna hijau yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2. 150.000,- (duajuta seratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) Unit Handphone Nokia seri 1110. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Dewi Sri Wulandari Bin Burnian, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada Hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira jam 19.30 wib, Terdakwa pergi kepasar dengan menggunakan sepeda motonya yaitu sepeda motor Yamaha merah No. Pol. BG 2611 'CI' sesampai dipasar terdakwa dipanggil Erwin (dpo) dan Erwin (dpo) berkata " Nak kemano Bet" Terdakwa menjawab "Nak kepasar" lalu Erwin (dpo) berkata kembali "kito nyari lokak Doet" Dan dijawab Tersangka " Nyari lokak doet cakmano kakak, ini malam takbiran" kemudian terdakwa pun meminta rokok sebatang, sambil berfikir, namun saat berfikir, Erwin (dpo) terus mengajak terdakwa untuk jambret . lalu terdakwa pergi bersama Erwin (dpo) .sebelum Pergi terdakwa bertanya kepada Erwin (dpo) " aku apo kakak, yang bawak motor" dijawab Erwin (dpo) "kau bae yang bawak motor" lalu terdakwa bersama Erwin (dpo) pun pergi menuju kepasar prabumulih, dengan rute perjalanan melalui simpang empat bawah kemang, tembus kejalan nasional, menuju kejalan jenderal sudirman. tiba-tiba Erwin (dpo) menunjuk saksi Dewi Sri Wulandari yang sedang berboncengan dengan Saksi ahmad kadir kemudian Erwin (dpo) mengatakan "iringi Bibik itu" laiu terdakwa pun mengiringinya, dan tepatnya sebelum rei kereta api I Eks bank Bni, Motor yang dikendarai saksi Ahmad kadir Bin Ali Zakir dan saksi Dewi sri Wulandari menghidupkan lampu sen mau belok kekanan, lalu terdakwa pun memepet. tiba-tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin (dpo) pun langsung menarik dompet yang sedang dipegang oleh saksi Dewi sri wulandari, setelah dompet itu berhasil diambil Erwin (dpo). kemudian Erwin (Dpo) berkata kepadaterdakwa "kebutke bet dompet lah dapat" lalu terdakwa pun memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi namun ternyata motor yang dikeridari terdakwa, dikejar oleh saksi ahmad kadir dan saksi Dewi Sri Wulandari sambil berteriak "jambret, jambret" sehingga terdakwa pun melarikan diri kearah simpang prabu jaya. berbelokan kekanan jalan angkatan empat lima tembus kedieang .kemudian masuk ke gunung ibul tembus kejalan padat karya berbelok kiri arah jalan lingkar dan dijalan itulah terdakwa melembetkan sepeda motor yang dikendarainya., karena terdakwa berfikir yang mengejar terdakwa tidak akan menemukan terdakwa, namun, ternyata ada motor yang masih mengejar terdakwa dan Erwin (dpo). Lalu saksi Ahmad kadir pun menendang sepeda motor terdakwa, sehingga sepeda motor terjatuh keparit tidak lama kemudian datang saksi ahmad kadir dan saksi Dewi sri wulandari, menangkap terdakwa sedangkan Erwin (dpo) kabur. lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi. akibat perbuatan mengalami kerugian sebesar 2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No. Pol. BG 2611 CI dengan nomor rangka MH354POOC DI796820 Nomor mesin 54P-796182

1 (satu) STNK An. ALISABET ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DEWI SRI WULANDARI** **Binti BURNIAN** :

Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita aera pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan *saksi*;

Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita aera tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaea berita aera tersebut;

Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita aera pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 Wib, saksi telah menjadi korban peneurian yang dilakukan oleh terdakwa befsarna dengan seorang temannya, saat saksi meintas dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman dekat reI kereta api I depan Eks Bank BNI Kelurahan Pasar I Keeamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;

Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa dan temannya tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau motif bunga-bunga yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (duajuta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merek Nokia 1110,;

Bahwa **cam** terdakwa dan temannya mengambil barang-barang milik saksi tersebut yaitu ketika saksi dan adik saksi yang bernama Sdr. AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR sedang berkendara dengan sepeda motor Yamaha MID dan melintas di Jalan Jenderal Sudirman depan Eks Bank BNI Prabumulih, kemudian tiba-tiba dari belakang datang sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol BG 2611 CI yang dikendarai ternan terdakwa yang memboceng terdakwa di belakangnya, lalu sepeda motor tersebut memepet darai arab sebelah kiri sepeda motor yang saksi tumpangi, dan setelah dekat kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kananya langsung menarik dompet milik saksi yang pada saat itu saksi pegang di tangan kiri saksi. Setelah dompet tersebut berpindah tangan kepada terdakwa, lalu secara spontan saksi pun berteriak dan memberitahukan kepada Sdr. AHMAD KADIR bahwasanya dompet saksi telah dicopet oleh penumpang sepeda motor yang baru saja menyalip sepeda motor yang Sdr. AHMAD KADIR kendarai, sehingga selanjutnya Sdr. AHMAD KADIR dan saksi pun langsung mengejar sepeda motor yang dinaiki terdakwa dan temannya tersebut. Kemudian sesampainya di Jalan Padat Karya Kota Prabumulih, Sdr. AHMAD KADIR dan saksi melihat sepeda motor yang dinaiki oleh terdakwa dan temannya tersebut terjatuh, sehingga Sdr. AHMAD KADIR dan saksi pun kemudian menghampiri terdakwa yang saat itu sedang dalam posisi terjatuh, kemudian langsung mengamankan terdakwa, sedangkan ternan terdakwa berhasil melarikan diri ;

Bahwa menurut keterangan terdakwa dompet milik saksi yang diambil terdakwa telah dibawa pergi oleh ternan terdakwa yang melarikan diri yang bernama Sdr. ERWIN (DPO) ;

Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa atau pun Sdr. ERWIN untuk mengambil dompet milik saksi tersebut;

2. Saksi AHMAD KADIR Bin ALI ZAKIR :

Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 Wib, kakas saksi yang bernama Sdr. DEWI SRI WULANDARI telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan seorang temannya, saat saksi dan kakakoya tersebut sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman dekat reI kereta api /depan Eks Bank BNI Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;

Bahwa barang milik Sdr. DEWI SRI WULANDARI yang telah dicuri oleh terdakwa dan temannya tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau motif bunga-bunga yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merek Nokia 1110 ;

Bahwa cara terdakwa dan temannya mengambil barang-barang milik Sdr. DEWI SRI WULANDARI tersebut yaitu ketika saksi dan Sdr. DEWI SRI WULANDARI sedang berkendara dengan sepeda motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIO, dimana saksi yang mengemudikan motor tersebut dan Sdri. DEWI SRI WULANDARI dalam posisi dibonceng, kemudian melintas di Jalan Jenderal Sudirman . depan Eks Bank BNI Prabumulih, tiba-tiba dari belakang datang sepeda motor Yamaha 150 cc warna merah No. 1611

CI yang dikendarai ternan terdakwa yang memboceng terdakwa di belakangnya, lalu sepeda motor tersebut memepet darai arah sebelah kiri sepeda motor yang saksi kendarai, dan setelah dekat kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kananya langsung menarik dompet milik Sdri. DEWI SRI WULANDARI yang pada saat itu Sdri. DEWI SRI WULANDARI pegang di tangan kiri Sdri. DEW! SRI WULANDARI.

Setelah dompet tersebut berpindah tangan kepada terdakwa, lalu secara

spontan Sdri. DEWI SRI WULANDARI pun berteriak dan memberitahukan kepada saksi bahwasanya dompet Sdri. DEW! SRI WULANDARI telah dicopet oleh penumpang sepeda motor yang baru saja menyalip sepeda motor yang saksi kendarai, sehingga selanjutnya saksi dan Sdri. DEW! SRI WULANDARI pun langsung mengejar sepeda motor yang dinaiki terdakwa dan temannya tersebut. Kemudian sesampainya di Jalan Padat Karya Kota Prabumulih, saksi dan Sdri. DEWI SRI WULANDARI melihat sepeda motor yang dinaiki oleh terdakwa dan temannya tersebut terjatuh, sehingga saksi dan Sdri. DEW! SRI WULANDARI pun kemudian menghampiri terdakwa yang saat itu sedang dalam posisi terjatuh, kemudian langsung mengamankan terdakwa, sedangkan ternan terdakwa berhasil melarikan diri ;

Bahwa menurut keterangan terdakwa dompet milik Sdri. DEWI SRI WULANDARI yang diambil terdakwa telah dibawa pergi oleh ternan terdakwa yang melarikan diri yang bernama Sdr. ERWIN (DPO);

Bahwa setau saksi, Sdri. DEW! SRI WULANDARI tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa atau pun Sdr. ERWIN untuk mengambil dompet milik Sdri. DEW! SRI WULANDARI tersebut ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan para saksi yang tidak benar dan terdakwa keberatan, yaitu pada saat meJakukan pencurian tersebut terdakwa berperan sebagai pengemudi sepeda motor, sedangkan temannya yang bernama Sdr. ERWIN (DPO) merupakan orang yang mengambil dompet milik saksi korban Sdri. DEWI SRI tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk saksi MARZUAN Bin AL WI, telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir oleh sebab itu atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa, maka keterangan saksi-saksi tersebut dalam BAP Kepolisian dibacakan di persidangan pada tanggal 21 Januari 2014;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini keterangan saksi-saksi tersebut tidak dicantumkan dalam dalam putusan ini melainkan dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan ti~ berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknyasebagaiberikut:

Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara nu;

Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama JHON FITER, SR., MH.;

Bahwa pada saat dimintai keterangan terse but terdakwa tidak merasa -dianeam, dipaksa ataupun ditekan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdr. ERWIN (DPO) telah melakukan pencurian, disaat keduanya melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman dekat reI kereta api / depan Eks Bank BNI Kelurahan Pasar IKecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;

Bahwa barang yang terdakwa dan Sdr. ERWIN curi tersebut adalah

1 (satu) buah dompet berwarna hijau motifbunga-bunga ;

Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa korban pencurian yang-

dilakukan terdakwa dan Sdr. ERWIN tersebut, dan terdakwa bam mengetahui apabila korban pencurian tersebut bernama Sdr. DEWI SRI saat terdakwa berhasil ditangkap oleh korban tersebut ;

Bahwa pencurian tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa diminta oleh ibunya untuk membeli kue lebaran di pasar, dan terdakwa pun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Warna merah Nopol BO 2611 CI milik terdakwa selanjutnya langsung mengarah ke pasar Prabumulih, namun di perjalanan terdakwa bertemu dengan temannya Sdr. ERWIN, yang mana terdakwa kemudian menemui Sdr. ERWIN tersebut dan Sdr. ERWIN kemudian mengajak terdakwa untuk menjambret, dan terdakwa pun mengiyakan aiakan Sdr. ERWIN. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. ERWIN dalam posisi dibonceng, lalu keduanya langsung menuju Jalan Jenderal Sudirman, dan Sdr. ERWIN kemudian menunjuk salah satu motor yaitu YAMAHA Mio yang ada di depan motor terdakwa. Lalu terdakwa melihat korban yang sedang dibonceng dan memegang dompet di tangan kirinya. Lalu terdakwa memepet motor Yamaha Mio tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian setelah cukup dekat lalu Sdr. ERWIN langsung menari dompet milik korban, dan setelah dompet tersebut berada di tangan Sdr. ERWIN lalu Sdr. ERWIN meminta terdakwa untuk memacu motomya, dan terdakwa pun langsung tancap gas, akan tetapi korban bersama dengan pengendara sepeda motor mengejar terdakwa dan Sdr. ERWIN dengan menggunakan sepeda motor yang mereka naiki, dan kejar-kejaran tersebut berakhir dikarenakan terdakwa tidak mampu mengedalikan sepeda motomya dan akhirnya terjatuh. Lalu korban bersama dengan seorang pria yag mengendari sepeda motor tersebut langsung menghampiri terdakwa dan menangkap terdakwa, sedangkan Sdr. ERWIN berhasil melarikan diri dengan membawa kabur pula dompet milik korban ;

Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa atau pun Sdr. ERWIN untuk mengambil dompet milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan
keputusan ini;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar
Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana,
kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-
Menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dianggap dapat bertanggung
jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.48
Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu. Dalam hukum pidana terdapat asas “geen srtaft
zonder schuld” artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin
hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan
dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti *bahwafeit* telah diwujudkan *oleh* terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat
dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan
mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan
formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi
hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang
sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di
persidangan, dan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah
sumpah di depan penyidik kepolisian ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut
dan juga keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan penyidik dan di bawah sumpah tersebut
saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan
saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung
pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan
keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama
lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 18.30
Wib terdakwa diminta oleh ibunya untuk membeli kue lebaran di pasar, dan terdakwa pun
dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Warna merah NopoJ BO 2611 CI
milik terdakwa selanjutnya langsung mengarah ke pasar Prabumulih, namun di
perjalanan terdakwa bertemu dengan temannya Sdr. ERWIN, yang mana
terdakwa kemudian menemui Sdr. ERWIN tersebut dan Sdr. ERWIN kemudian
mengajak terdakwa untuk menjambret, dan terdakwa pun mengiyakan ajakan Sdr.
ERWIN. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dimana terdakwa
yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. ERWIN dalam posisi dibonceng, lalu
keduanya langsung menuju Jalan Jenderal Sudirman ;
2. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa dan Sdr. ERWIN melintas di Jalan
Jenderal Sudirman tepatnya di depan Eks BNI Prabumulih, kemudian Sdr. ERWIN
menunjuk salah satu motor yaitu YAMAHA Mio yang ada di depan motor terdakwa.
Lalu terdakwa melihat korban yang sedang dibonceng dan memegang dompet di
tangan kirinya. Lalu terdakwa memepet motor Yamaha Mio tersebut dari arah sebelah kiri,
kemudian setelah cukup dekat lalu Sdr. ERWIN langsung menari dompet milik korban,
dan setelah dompet tersebut berada di tangan Sdr. ERWIN lalu Sdr. ERWIN meminta
terdakwa untuk memacu motornya, dan terdakwa pun langsung tancap gas;
3. Bahwa benar korban bersama dengan pengendara sepeda motor yaitu Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD KADIR mengejar terdakwa dan Sdr. ERWIN dengan menggunakan sepeda motor yang mereka naiki, dan kejar-kejaran tersebut berakhir dikarenakan terdakwa tidak mampu mengedalikan sepeda motornya dan akhirnya terjatuh, Lata korban bersama dengan Sdr. AHMAD KADIR yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendari sepeda motor tersebut langsung menghampiri terdakwa dan menangkap terdakwa, sedangkan Sdr. ERWIN berhasil melarikan diri dengan membawa kabur pula dompet milik korban ;

4. Bahwa benar 1 (satu) buah dompet berwarna hijau motif bunga-bunga milik korban Sdr. DEWI SRI yang diambil oleh terdakwa dan Sdr. ERWIN (DPO) berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merek Nokia 1110 ;
5. Bahwa Sdr. DEWI SRI tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa atau pun Sdr. ERWIN untuk mengambil dompet miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil;*
3. *Sesuatu barang;*
4. *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
5. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*
6. *Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama ALI SABET Bin HERMANTO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

∴ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

(. Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*mengambil*";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang", atau : dengan kata lain unsur ke tiga "sesuatu barang" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "sesuatu barang" pengertian "sesuatu barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau motif bunga-bunga yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merek Nokia 1110;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "sesuatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga "sesuatu barang" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua "mengambil" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil "sesuatu barang" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti 1 (satu) buah dompet berwarna hijau motif bunga-bunga yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merek Nokia 1110 tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 19.30 WIB telah diambil oleh terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. ERWIN (DPO) dari tempatnya semula berada di tangan kiri korban Sdr. DEWI SRI, selanjutnya berpindah tangan kepada Sdr. ERWIN (DPO), yang mana Sdr. ERWIN mengambil dompet tersebut dengan cara merampasnya dari tangan kiri korban dengan menggunakan tangan kanan Sdr. ERWIN. Kemudian oleh terdakwa dan Sdr. ERWIN dompet tersebut kemudian dilarikan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio I warna merah nopol BG 2611 CI milik terdakwa sampai ke Jalan Padat Karya Kota Prabumulih. Kemudian motor yang terdakwa dan Sdr. ERWIN naiki tersebut ierjatuh dan kemudian terdakwa tertangkap sedangkan Sdr. ERWIN berhasil melarikan diri dengan membawa serta dompet milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 1 (satu) buah dompet berwarna hijau motif bunga-bunga yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merek Nokia 1110 tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa dan Sdr. ERWIN (DPO) dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau motif bunga-bunga yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merek Nokia 1110 tersebut adalah milik saksi DEWI SRI WULANDARI Binti BURNIAN, adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah dompet berwarna hijau motif bunga-bunga yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1110 dengan menggunakan cara yang melanggar hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, yakni saksi DEWI SRI WULANDARI Binti BURNIAN yang pada saat itu sedang berbeneengan dengan adiknya yaitu Sdr. AHMAD KANIR, kemudian setelah

berhasil mendapatkan dompet tersebut terdakwa melarikan diri bersama Sdr. ERWIN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sebelum akhirnya motor yang terdakwa kendarai tersebut terjatuh dan terdakwa tertangkap sedangkan Sdr. ERWIN melarikan diri berikut membawa pergi pula dompet milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima "*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam "*pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bekerja sarna dengan Sdr. ERWAIN yang kemudian berhasil melarikan diri dan masuk dalam daftar Daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam "*pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada mereka terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang mberatkan :

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DEWI SRI WULANDARI Bin BURNIAN menderita kerugian berupa uang senilai Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merek Nokia 1110 ;

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang lleringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan

sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dan pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No. Pol. BG 2611 CI dengan nomor rangka MH354POOC DI796820 Nomor mesin 54P-796182, dan 1 (satu) SINK An. ALISABET, agar dikembalikan kepada Sdr. ALI SABET Bin HERMANTO;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No. Pol. BG 2611 CI dengan nomor rangka MH354POOC DI796820 Nomor mesin 54P-796182, dan 1 (satu) SINK An. ALISABET, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa dan Sdr. ERWIN (DPO) sebagai alat transportasi dan alat yang langsung berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, dimana dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. ERWIN, (DPO) melakukan kejahatannya, sehingga cukup beralasan apabila diperintahkan agar dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ket. KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALISABET Bin HERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN* ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALISABET Bin HERMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (*satu*) unit sepeda motor Yamaha wama merah No. Pol. BG 2611 CI dengan nomor rangka MH354POOCDI796820 Nomor mesin 54P-796182
1 (*satu*) STNK An. ALISABET ;
dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2014 oleh kami ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua Sidang, NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH., MH. dan REFI DAMAYANTI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sarna, dibantu oleh DOLI ARDIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh OGANA T ARIKA, SHe Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa serta Penasehat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH., MH.

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.M.Kn

Ttd

2. REFI DAMAYANTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DOLI ARDIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)